

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian menjadi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan merupakan strategi pembangunan jangka panjang yang bertujuan untuk menjadikan pertanian yang maju, efisien, dan tangguh.¹ Sektor pertanian mempunyai peran penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Dari sektor pertanian itu sendiri menghasilkan pangan seperti beras, jagung, gandum, sayur-sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Untuk mencapai kebutuhan pangan tersebut dibutuhkan pupuk untuk menunjang hasil dari pertanian tersebut. Pupuk adalah bahan yang diberikan ke dalam tanah baik yang organik maupun anorganik dengan maksud untuk mengganti kehilangan unsur hara dari dalam tanah dan bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman dalam keadaan faktor lingkungan yang baik.

Selain itu juga ada yang namanya pupuk bersubsidi yang berarti pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Pupuk memiliki peran penting dalam pemenuhan unsur hara bagi tanaman secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu bentuk subsidi pemerintah yaitu dalam pengadaan pupuk bersubsidi yang bertujuan untuk

¹ N Resso, 2013, *Sektor Pertanian*, digilib.unila.ac.id/1177/6/BAB%20I.pdf, , diakses pada hari Senin pukul 11.30 WIB

membantu petani dalam mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau dan untuk meningkatkan kinerja pertanian khususnya sektor pertanian.

Dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berbunyi Distributor mempunyai kewajiban dalam menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat wilayah tanggung jawabnya

Perbuatan distributor yang menjual pupuk bersubsidi keluar wilayah distributornya yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan menjual pupuk bersubsidi di dalam wilayah distributornya. Pupuk Bersubsidi hanya boleh diperjualbelikan oleh distributor yang ditunjuk, hal ini di atur dalam Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berbunyi Distributor dan Pengencer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya. Pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (1) diatur dalam Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi Distributor dan pengencer yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar wilayahnya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ancaman pidana dalam tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar wilayahnya oleh distributor diatur dalam Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penyidikan sangat dibutuhkan dalam mengungkap suatu tindak pidana. Penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan yaitu Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²

Contoh kasus dari tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar wilayahnya oleh distributor adalah terdakwa dengan inisial “BJ” sebagai distributor di wilayahnya yang pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Februari 2015 telah terjadi tindak pidana memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar wilayah edarnya oleh distributor yang seharusnya mendistribusikan pupuk tersebut untuk kelompok taninya

² Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 32.

yang berada dalam wilayah Lubuk Buaya akan tetapi terdakwa “BJ” menjual pupuk tersebut keluar wilayah distribusinya di Belimbing. Berdasarkan laporan dari masyarakat kepada pihak kepolisian bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pendistribusian pupuk bersubsidi keluar wilayah edarnya, dan penyidik ditreskrimsus memanggil BJ untuk diminta keterangan atas laporan masyarakat kepada pihak kepolisian. Setelah dilakukan pemeriksaan “BJ” pun mengakui telah melakukan tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi keluar wilayah peruntukannya dengan barang bukti berupa Pupuk urea, SP36, ZA dan NPK.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk proposal dengan judul **“PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSIDI OLEH DISTRIBUTOR DI LUAR WILAYAH EDARNYA“**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidik Kepolisian Daerah Sumbar dalam melakukan penyidikan tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi oleh Distributor di luar wilayah edarnya?
2. Apakah kendala yang ditemui oleh penyidik Kepolisian Daerah Sumbar dalam penyidikan tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi oleh Distributor di luar wilayah edarnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan penyidik Kepolisian Daerah Sumbar dalam menyidik tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi oleh Distributor di luar wilayah edarnya.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui oleh penyidik Kepolisian Daerah Sumbar dalam menyidik tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi oleh Distributor di luar wilayah edarnya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.³

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian langsung ke lapangan yang mana data dikumpulkan sendiri oleh peneliti.⁴ Data diperoleh melalui wawancara dari AKBP Yunizar Yudhistira Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Sumbar mengenai tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar wilayah edarnya.
- b. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁵ Data sekunder ini diperoleh langsung dari petugas penyidik Kepolisian

³ *Ibid*, hlm 42.

⁴ *Ibid*, hlm 37.

⁵ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12.

Daerah Sumbar yang pernah melakukan penyidikan tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar wilayah edarnya dari tahun 2014 sampai 2016.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penulis melakukan penelitian dengan cara:

- a. Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*.⁶ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, yaitu penulis menanyakan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi dokumen, mencari, buku, jurnal, makalah sesuai pokok masalah yang dibahas untuk mendapat landasan teoritis yang relevan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.⁷

4. Analisis Data

Dalam penelitian analisis yang dilakukan merupakan analisis kualitatif yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak di analisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, artinya apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata

⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Angksa, Jakarta, hlm 55.

⁷ Bambang Sunggono, *op, cit*, hlm 112.

yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁸ Penulis juga menarik suatu kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum dan pada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam mendapatkan suatu kesimpulan dengan melihat suatu faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut di dasari oleh teori-teori.

⁸ Soerjono Soekanto, *op cit*, hlm 32